



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mliwang Rt. 02 Rw. 03 Desa Kalimaro  
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan  
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rangga Fernando Bin Ratno;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 04 Desa Padas  
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rangga Fernando Bin Ratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonodan** **terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu yang diajukan secara alternatif oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonodan** **terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratno** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 2 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, Nopol : H 1538 TK, Noka : MHKV1BA2JCK030312, Nosin : DL58987, Tahun 2012 An. STNK Rochmad berikut STNK dan kunci kontak ;

**Dikembalikan kepada saksi Sukardi, SE Bin Sutiyanto.**

- 1 (satu) buah pipa besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa **terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonodan terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratnobersama-sama dengan saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, saksi Krida Laksono Bin Marli(penuntutan terpisah),** sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih di tahun 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di**

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa bersama-sama saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli untuk mengambil spare part hammers pemecah batu. sehingga para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing ;
- Bahwa kemudian saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto ;

- Bahwa setelah saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi berjaga (mengawasi) di portal atas dan para terdakwa (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan ;

- Bahwa setelah saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, saksi Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli secara

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK ;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (pengemudi mobil), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, saksi Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, saksi Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan saksi Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) ;

c. Membeli BBM mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

d. Membeli rokok dan makanan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama ke 9 (sembilan) terdakwa bersama-sama saksi Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

a. Para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

c. Membeli BBM mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa bersama-sama saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marlidalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak PT. Semen Grobogan, dan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli pihak PT. Semen Grobogan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atau seridak-tidaknya leboh dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## Atau Kedua :

Bahwa **terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonodan terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratno** bersama-sama dengan **saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, saksi Krida Laksono Bin Marli** (penuntutan terpisah), sebanyak 2 (dua)

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih di tahun 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal ketika para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli bekerja di PT. Semen Grobogan sebagai Satpam/ petugas keamanan/ security yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab di antaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan penjagaan dan keamanan di area ring luar PT. Semen Grobogan ;
  - b. Melaksanakan patrol di titik yang ditentukan di area ring luar PT. Semen Grobogan ;
  - c. Stanby di Pos Area ring luar PT. Semen Grobogan (terkait keamanan).
- Bahwa para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli dalam bekerja

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Satpam/ petugas keamanan/ security mendapatkan upah/ gaji dari pihak PT. Semen Grobogan secara berkala (tiap bulan) ;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa bersama-sama saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli untuk menjual spare part hammers pemecah batu yang seharusnya dalam pengawasan/ penjagaan para terdakwa beserta para saksi tersebut, sehingga para terdakwa, dan para saksi tersebut berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing ;

- Bahwa kemudian saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto ;

- Bahwa setelah saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi berjaga (mengawasi) di portal atas dan para terdakwa berjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan ;

- Bahwa setelah saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, saksi Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK ;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (pengemudi mobil), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, saksi Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, saksi Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan saksi Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) ;

c. Membeli BBM mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

d. Membeli rokok dan makanan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama ke 9 (sembilan) terdakwa bersama-sama saksi Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

a. Para terdakwa, saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

c. Membeli BBM mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama-sama bersama-sama saksi Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), saksi Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), saksi Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), saksi Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, saksi Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, saksi Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, saksi Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), saksi Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman dan saksi Krida Laksono Bin Marli dalam melakukan perbuatannya yaitu menjual 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu yang berada dalam pengawasannya/penjagaannya tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Semen Grobogan, dan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi-saksi tersebut pihak PT. Semen Grobogan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atau seridak-tidaknya leboh dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IWAN SYAMSULRIDWAN, S.E bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian orang mengambil barang milik orang lain diketahui pada tanggal 12 September 2022 sekira 09.00 Wib di Area Produksi Crusher milik PT. Semen Grobogan yang beralamat ikut Dsn. Karangsari Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh petugas sehubungan Saksi sebagai karyawan PT. Semen Grobogan menjabat sebagai Supervisor di PT. Semen Grobogan dan telah melaporkan adanya jumlah spare part hammer yang semuanya awalnya 78 (tujuh puluh delapan) buah dan hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah jadi sekarang tinggal 12 (dua belas) buah spare part hammer;
- Bahwa sebelum hilang spare part hammer tersebut disimpan / ditaruh disebelah mesin Crusher ditumpuk dengan alas palet (kayu) dan di area produksi Crusher tersebut terdapat anggota security/satpam yang berjaga dipintu masuk area produksi crusher 1 x 24 jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara merka mengambilnya, karena berat masing-masing 1 (satu) buah spare part hammer seberat  $\pm$  seberat 123 Kg;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui spare part hammer milik PT. Semen Grobogan hilang setelah diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD ARIFIN selaku Tim Produksi;
- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan hanya petugas / karyawan PT. Semen Grobogan saja yang bisa masuk ke area / tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Semen Grobogan berupa 66 Unit Spare Part hammers ditafsir senilai  $\pm$  Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian 1 (satu) unit spare part hammer seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa stok opnam tidak pernah dilakukan sebelumnya, namun sebelumnya terdapat 78 (tujuh puluh delapan) buah spare part hammer di area produksi crusher tersebut sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa di area tersebut tidak dipasang CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Para Terdakwa ambil hanya 9 unit Hammers;

**2. MUHAMAD ARIFIN Bin MARGONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui / mendengar adanya kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh karyawan PT. Semen Grobogan pada saat Saksi sedang tugas jaga di Pos PT. Semen Grobogan yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, adapun kejadian pencurian tersebut terjadi di Area Crusher (mesin pemecah batu) PT. Semen Grobogan;
- Bahwa barang milik PT. Semen Grobogan yang hilang yaitu berupa 66 (enam puluh enam) Unit spare part hammer (alat yang digunakan untuk pemecah batu);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian 66 (enam puluh enam) Unit spare part hammer (alat yang digunakan untuk pemecah batu) milik PT. Semen Grobogan tersebut, namun satu unit spare part hammer apabila diangkat oleh satu orang tidak akan kuat;
- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan hanya petugas / karyawan PT. Semen Grobogan saja yang bisa masuk ke area / tempat kejadian tersebut dan dilokasi tersebut selain karyawan PT. Semen Grobogan tidak diperbolehkan masuk ke area tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Semen Grobogan berupa 66 Unit Spare Part hammers untuk tafsiran harga saya tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Para Terdakwa ambil hanya 9 unit Hammers;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS Bin PRIYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui / mendengar adanya kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh karyawan PT. Semen Grobogan pada saat Saksi sedang tugas jaga di Pos PT. Semen Grobogan yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, adapun kejadian pencurian tersebut terjadi di Area Crusher (mesin pemecah batu) PT. Semen Grobogan;
- Bahwa barang milik PT. Semen Grobogan yang hilang yaitu berupa 66 (enam puluh enam) Unit spare part hammer (alat yang digunakan untuk pemecah batu);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian 66 (enam puluh enam) Unit spare part hammer (alat yang digunakan untuk pemecah batu) milik PT. Semen Grobogan tersebut, namun satu unit spare part hammer apabila diangkat oleh satu orang tidak akan kuat;
- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan hanya petugas / karyawan PT. Semen Grobogan saja yang bisa masuk ke area / tempat kejadian tersebut dan dilokasi tersebut selain karyawan PT. Semen Grobogan tidak diperbolehkan masuk ke area tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. Semen Grobogan berupa 66 Unit Spare Part hammers untuk tafsiran harga saya tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Para Terdakwa ambil hanya 9 unit Hammers;

4. **SUKARYADI , SE Bin SUTİYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU Xenia warna Putih, Nopol : H-1538-TK, Noka : MHKV1BA2JCK030312, Nosin : DL58987, tahun 2012 milik Saksi telah digunakan untuk sarana mengambil barang milik orang lain yang terjadi di PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang meminjam / menggunakan yaitu Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL Bin MUHAMAD (Alm) dan Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA BIN TOHIRIN (Alm) pada bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan kedua orang tersebut merupakan Satpam PT. Semen Grobogan, selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengantar anak Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA BIN TOHIRIN (Alm) sunat ke Dokter;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU Xenia warna Putih Nopol : H-1538-TK adalah milik Saksi;
- Bahwa saat ini BPKB mobil tersebut masih Saksi gadaikan di pihak Leasing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**5. ADITYA PUTRA PERDANA, S.H. Bin SUWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama –sama dengan anggota Sat Reskrim Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap 11 (Sebelas) orang pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi sebanyak 2 (Dua) kali tanggal lupa pada Bulan Juni Tahun 2022 di Area Produksi (Cruhser) milik Pabrik PT. Semen Grobogan ikut Dsn. Karangsari Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan;
- Bahwa barang yang sudah dicuri oleh ke 11 (Sebelas) tersangka tersebut adalah 9 (Sembilan) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu). Dan itu adalah barang milik korban PT. Semen Grobogan;
- Bahwa Untuk yang pertama tanggal lupa awal Bulan Juni Tahun 2022, setelah melakukan apel malam pergantian Shift di depan Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan sekira pukul 19.00 Wib yang dipimpin oleh Kanit Provos Polsek Tanggunharjo AIPTU IMAM SUPRIYADI. Setelah selesai apel Kanit Provos Polsek Tanggunharjo AIPTU IMAM SUPRIYADI pergi meninggalkan area tersebut, selanjutnya tersangka ber 11 (Sebelas) berkumpul untuk merencanakan pencurian tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL dan Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA keluar area untuk mencari mobil dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM Astrea Grand Warna Hitam Putih milik Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL yang dipergunakan untuk mengambil mobil rental, setelah mendapatkan mobil, tersangka ber 11 (Sebelas) langsung beraksi, dengan Sdr. RANGGA FERNANDO berjaga di depan pintu masuk Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan (TKP), Sdr. ANGGA ECHSA IYAN ARIGHIE bagian berjaga di gerbang pintu masuk pabrik, dan Sdr. KURNIA AWANG EKA NANDA berjaga di Pos Portal atas, sisanya ber 8 (Delapan) mengangkat Spare Part Hammers (Pemecah Batu) dengan memakai alat berupa pipa besi sepanjang  $\pm$  4 meter dengan diameter  $\pm$  10cm yang ditemukan oleh Sdr. KRIDA LAKSONO disamping Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan. Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut diangkut satu persatu dengan cara diangkat bersama – sama bergantian dengan menggunakan pipa besi tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (Tiga) Buah. Setelah selesai, pipa besi tersebut dikembalikan ke tempat semula oleh Sdr. KRIDA LAKSONO, selanjutnya ber 5 (Lima) yaitu Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL, Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA, Sdr. MOCHAMMAD ZAKI FERNANDITO PRATAMA, Sdr. KRIDA LAKSONO, dan Sdr. VICKY MARDIANA ROMANICA menjual 3 (Tiga) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut ke Tukang Rosok daerah Kec. Karangawen Kab. Demak;

- Bahwa Untuk kejadian yang kedua berselang 2 Minggu, tanggal lupa Bulan Juni Tahun 2022, setelah melakukan apel malam pergantian Shift di depan Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan sekira pukul 19.00 Wib yang dipimpin oleh Kanit Provos Polsek Tanggunharjo APTU IMAM SUPRIYADI. Setelah selesai apel Kanit Provos Polsek Tanggunharjo APTU IMAM SUPRIYADI pergi meninggalkan area tersebut, selanjutnya tersangka ber 10 (Sepuluh) berkumpul untuk merencanakan pencurian lagi meninggalkan Sdr. RANGGA FERNANDO karena berjaga di Pos Portal bagian atas (Tidak diajak). Sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL dan Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA keluar area untuk mencari mobil dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM Astrea Grand Warna Hitam Putih milik Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL yang dipergunakan untuk mengambil mobil rental, setelah mendapatkan mobil, tersangka ber 10 (Sepuluh) langsung beraksi, dengan Sdr. ANGGA ECHSA IYAN ARIGHIE bagian berjaga di depan pintu masuk Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan (TKP), sisanya ber 9 (Sembilan) mengangkat Spare Part Hammers (Pemecah Batu) dengan memakai alat berupa pipa besi sepanjang  $\pm$  4 meter dengan diameter  $\pm$  10cm yang ditemukan oleh Sdr. KRIDA LAKSONO disamping Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan. Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut diangkut satu persatu dengan cara diangkat bersama – sama bergantian dengan menggunakan pipa besi tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil sebanyak 3 (Tiga) Buah. Setelah selesai, pipa besi tersebut dikembalikan ke tempat semula oleh Sdr. KRIDA LAKSONO, selanjutnya ber 6 (Enam) yaitu Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL, Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA, Sdr. RANGGA IGUH SAPUTRA, Sdr. MOCHAMMAD ZAKI FERNANDITO PRATAMA, Sdr. KRIDA LAKSONO, dan Sdr. VICKY MARDIANA ROMANICA menjual 3 (Tiga) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut ke Tukang Rosok daerah Kec. Karangawen Kab. Demak. Sekira pukul 01.00 Wib dini hari, setelah menjual 3 (Tiga) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut ke Tukang Rosok daerah Kec. Karangawen Kab. Demak, tersangka ber 10 (Sepuluh) beraksi

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan peran yang sama Sdr. ANGGA ECHSA IYAN ARIGHIE bagian berjaga di depan pintu masuk Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan (TKP), sisanya ber 9 (Sembilan) mengangkat Spare Part Hammers (Pemecah Batu) dengan memakai alat berupa pipa besi sepanjang  $\pm$  4 meter dengan diameter  $\pm$  10cm yang ditemukan oleh Sdr. KRIDA LAKSONO disamping Area Produksi (Cruhser) Pabrik PT. Semen Grobogan. Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut diangkut satu persatu dengan cara diangkat bersama – sama bergantian dengan menggunakan pipa besi tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil sebanyak 3 (Tiga) Buah. Setelah selesai, pipa besi tersebut dikembalikan ke tempat semula oleh Sdr. KRIDA LAKSONO, selanjutnya ber 5 (Lima) yaitu Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL, Sdr. RIZKY FAJAR PRATAMA, Sdr. MOCHAMMAD ZAKI FERNANDITO PRATAMA, Sdr. KRIDA LAKSONO, dan Sdr. VICKY MARDIANA ROMANICA menjual 3 (Tiga) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut ke Tukang Rosok daerah Kec. Karangawen Kab. Demak;

- Bahwa Alat yang dipakai yaitu 1 (Satu) Buah pipa besi sepanjang  $\pm$  4 meter dengan diameter  $\pm$  10cm yang digunakan untuk mengangkat Spare Part Hammers (Pemecah Batu), 1 (Satu) Unit SPM Astrea Grand Warna Hitam Putih milik Sdr. EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL yang dipergunakan untuk mengambil mobil rental, 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Warna Putih milik MBAH YANTO (Saudara dari EKSAN SUGIANTO Alias KANCIL) yang dirental (sewa) dan dipergunakan untuk mengangkut Spare Part Hammers (Pemecah Batu) tersebut;
- Bahwa hasil mengambil barang berupa 9 (Sembilan) Buah Spare Part Hammers (Pemecah Batu) milik korban PT. Semen Grobogan yang sudah diambil oleh ke 11 (Sebelas) Para Pelaku tersebut sudah dijual kepada tukang rosok daerah Kec. Karangawen Kab. Demak dengan total sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**6. IMAM SUPRIYADI, SH. Bin SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan 66 (enam puluh enam) buah spare part hammer (alat pemecah batu) milik PT. Semen Grobogan yang di simpan di area produksi crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala petugas security di PT. Semen Grobogan yang sehari-hari bekerja bersama-sama dengan para terdakwa dan tugas saya adalah memberikan masukan, pengawasan, supervisi kepada seluruh petugas security yang bertugas di PT. Semen Grobogan;
- Bahwa selain sebagai Kepala Security saksi juga selaku Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tanggunharjo;
- Bahwa tanggungjawab Para Terdakwa sebagai security seharusnya ikut menjaga keamanan terhadap orang, barang, bangunan, dll yang berada di PT. Semen Grobogan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian spare part hammer (alat pemecah batu) milik PT. Semen Grobogan yang di simpan di area produksi crusher PT. Semen Grobogan ada yang hilang setelah di beri tahu oleh manajemen security PT. Semen Grobogan;
- Bahwa area PT. Semen Grobogan tidak ada kamera pengawas CCTV, sehingga dalam menjalankan tugas sehari-hari hanya mengandalkan petugas security;
- Bahwa saat terjadi kehilangan, saksi sempat bertanya kepada para terdakwa akan tetapi para terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahuinya, dan para terdakwa mengakui perbuatannya setelah di periksa oleh pihak Penyidik Polres Grobogan;
- Bahwa spare part hammer (alat pemecah batu) milik PT. Semen Grobogan yang di simpan di area produksi crusher PT. Semen Grobogan bukan merupakan tanggungjawab security untuk menjaganya karena petugas security hanya bertugas mengawasi dalam ring luar (sedangkan di dalam Gedung ada petugas tersendiri yang berwenang mencatat keluar masuknya barang);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**7. MOCHAMMAD ZAKI bin BUDI HARYONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Saksi sendiri (Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;

- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Saksi sendiri (Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryon), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :
- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**8. RIZKY FAJAR PRATAMA bin TOHIRIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryon, Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggungharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi sendiri dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto;
- Bahwa setelah Saksi sendiri dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Saksi sendiri dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Saksi sendiriselaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**9. EKSAN SUGIANTO bin MUHAMAD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggungharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/peran masing-masing;
- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Saksi sendiri keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto;
- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Saksi sendiri menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Saksi sendiri kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**10. SLAMET TEGUH WIDODO bin PUJIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;

- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Saksi sendiri berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :
- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**11. RANGGA IGUH SAPUTRA bin RIRIS TEGUH WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;
- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Saksi sendiri, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**12. KURNIA AWANG EKANANDA bin SLAMET RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno berjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :
  - a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Saksi sendiri, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**13. DHENIS WINDU SAPUTRA bin AMIN KARMINO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;

- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggungharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Saksi sendiri, Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. VICKY MARDIANA ROMANICA bin SAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;
- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonmelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Saksi sendiri, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**15. KRIDA LAKSONO bin MARLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Saksi sendiri mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri secara

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Saksi sendiri, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Terdakwa I sendiri, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;
- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Terdakwa I sendiri, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;
- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto;
- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Terdakwa I sendiri dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno berjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21,30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Terdakwa I sendiri, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



- b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Terdakwa I sendirimelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :
  - a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Terdakwa I sendiri masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;

**Terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratno**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah mengambil 9 (sembilan) buah spare part hammers pemecah batu milik PT. Semen Grobogan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Terdakwa II sendiri;

- Bahwa kami melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa kami melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib para terdakwa yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Terdakwa II sendiri sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat kami untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga kami berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutiyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Terdakwa II sendiriberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;
- Bahwa setelah ke 8 (delapan) terdakwa masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Saksi, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli pergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian di bagi-bagi dengan rincian :

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Terdakwa II sendiri masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Membeli rokok dan makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono melakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi dengan rincian :
- a. Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Sewa mobil 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli BBM mobil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sisanya untuk membeli rokok dan makan malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kami tidak pernah meminta ijin dari pihak PT. Semen Grobogan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, Nopol : H 1538 TK, Noka : MHKV1BA2JCK030312, Nosin : DL58987, Tahun 2012 An. STNK Rochmad berikut STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah pipa besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Semen Grobogan yang beralamat ikut Dsn. Karangsari Ds. Sugihmanik Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan telah kehilangan spare part hammer sebanyak 66 (enam puluh enam) buah jadi sekarang tinggal 12 (dua belas) buah;
- Bahwa sebelum hilang spare part hammer tersebut disimpan / ditaruh disebelah mesin Crusher ditumpuk dengan alas palet (kayu) di Area Produksi Crusher;
- Bahwa di area produksi Crusher tersebut terdapat anggota security/satpam yang berjaga dipintu masuk area produksi crusher 1 x 24 jam;
- Bahwa hanya petugas / karyawan PT. Semen Grobogan saja yang bisa masuk ke area / tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berat masing-masing 1 (satu) buah spare part hammer seberat  $\pm$  seberat 123 Kg;
- Bahwa stok opnam tidak pernah dilakukan sebelumnya, namun sebelumnya terdapat 78 (tujuh puluh delapan) buah spare part hammer di area produksi crusher tersebut sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa di area tersebut tidak dipasang CCTV;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang yang yaitu Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi, namun masih dalam kurun waktu bulan Juni 2022 bertempat di Area Crusher PT. Semen Grobogan ikut wilayah Desa Sugihmanik Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan Jateng;

- Bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara berawal pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggungharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga Para Terdakwa berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing;

- Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto;

- Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan;

- Bahwa setelah masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkut spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi-bagi;

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi;

- Bahwa kerugian yang di alami PT. Semen Grobogan berupa 66 Unit Spare Part hammers ditafsir senilai  $\pm$  Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian 1 (satu) unit spare part hammer seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa I adalah bernama: Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, dan Terdakwa II bernama Rangga Fernando Bin Ratno dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga Para Terdakwa berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno berjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan. Bahwa setelah masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi,

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkut dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selang 2 (dua) minggu kemudian, pada hari Minggu tanggal lupa namun masih pada bulan Juni 2022 dengan cara yang sama Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyonomelakukan perbuatan dengan cara yang sama mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu dan dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa Spare Part hammers yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temannya tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Semen Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu yang berhasil diambil Para Terdakwa kemudian dijual kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi-bagi, demikian pula dengan 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu yang berhasil diambil Para Terdakwa dalam selang waktu dua minggu kemudian juga dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa Spare Part hammers yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temannya tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Semen Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga Para Terdakwa berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan. Bahwa setelah masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada awal bulan Juni 2022 pada pukul 19.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono, Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli, Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono, Sdr. Rangga Fernando Bin Ratno sedang melaksanakan apel malam di depan area produksi crusher di pimpin oleh saksi Imam Supriyadi, SH Bin Suwarno (Alm) selaku Anggota Polsek Tanggunharjo, setelah apel malam selesai (sekitar pukul 19.20 wib) timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil spare part hammers pemecah batu sehingga Para Terdakwa berkumpul membahas dan merencanakan serta membagi tugas/ peran masing-masing, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) keluar dari area Crusher PT. Semen Grobogan menggunakan 1 (satu) unit SPM Astrea Grand warna hitam putih menuju rumah saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto yang beralamat di Dukuh Tanggulangin RT. 002 RW. 004 Desa Tanggirejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE Bin Sutyanto. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK milik saksi Sukaryadi, SE

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutyanto, kemudian Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) dan Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm) kembali ke Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK yang di sewanya tersebut dan langsung memarkirkannya di dekat pintu penyimpanan spare part hammers pemecah batu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto, Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu dan melihat ada 34 (tiga puluh empat) spare part hammers pemecah batu yang ada di Gedung penyimpanan, sementara Sdr. Slamet Teguh Widodo Bin Pujiyanto berjaga (mengawasi) di portal atas dan Sdr. Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Sdr. Rangga Fernando Bin Ratnoberjaga (mengawasi) di Pos masuk Area Crusher PT. Semen Grobogan. Bahwa setelah masuk ke dalam Gedung penyimpanan spare part hammers pemecah batu, Sdr. Krida Laksono Bin Marli mencari pipa besi untuk mengangkat spare part hammers pemecah batu di area Gedung tersebut, selanjutnya Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm), Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Rangga Iguh Saputra Bin Riris Teguh Widodo, Sdr. Kurnia Awang Ekananda Bin Slamet Riyadi, Sdr. Dhenis Windu Saputra Bin Amin Karmino (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marli secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu dengan menggunakan pipa besi ke dalam bagasi 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 wib, Sdr. Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi Haryono (Alm), Sdr. Rizki Fajar Pratama Bin Tohirin (Alm) selaku pengemudi mobil, Sdr. Eksan Sugianto Alias Kancil Bin Muhamad (Alm), Sdr. Vicky Mardiana Romanica Bin Saiman, Sdr. Krida Laksono Bin Marlipergi menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H 1538 TK meninggalkan Area Crusher PT. Semen Grobogan dengan membawa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu menuju ke daerah Kec. Karangawen Kab. Demak untuk menjual 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu tersebut kepada saksi Supriyono Bin Sapari;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku pencurian lebih dari 1 orang, oleh karena itu unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

**Ad.6. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Juni tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Para Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah spare part hammers pemecah batu yang kemudian dijual kepada saksi Supriyono Bin Sapari dengan total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi-bagi, dan yang kedua selang 2 (dua) minggu dari perbuatan yang pertama Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah spare part hammers pemecah batu yang kemudian juga dijual kembali kepada saksi Supriyono Bin Sapari seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, Nopol : H 1538 TK, Noka : MHKV1BA2JCK030312, Nosin : DL58987, Tahun 2012 An. STNK Rochmad berikut STNK dan kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi, dkk;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara khusus jumlah spare part hammer yang hilang sebanyak 66 (enam puluh enam) buah yang sebelumnya disimpan / ditaruh disebelah mesin Crusher ditumpuk dengan alas palet (kayu) di Area Produksi Crusher. berdasarkan fakta persidangan sejak bulan Oktober 2021 di area produksi crusher terdapat 78 (tujuh puluh delapan) buah spare part hammer dan terhadap spare part hammer tersebut PT. Semen Grobogan tidak pernah melakukan stok opnam. Bahwa berdasarkan fakta hukum juga di area produksi crusher tersebut tidak dipasang CCTV. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengaku hanya mengambil 9 (sembilan) buah spare part hammer yang dilakukan dalam dua kali kejadian dimana perbuatan pertama Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah spare part hammer dan selang dua minggu kemudian Para Terdakwa mengambil 6 (enam) buah spare part hammer. Bahwa dengan demikian tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwalah yang mengambil 66 (enam puluh enam) buah spare part hammer sehingga menurut Majelis Hakim yang terbukti jumlah barang berupa spare part hammer milik PT. Semen Grobogan yang diambil oleh Para Terdakwa didasarkan pada keterangan Para Terdakwa sendiri yaitu sebanyak 9 (sembilan) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sudahlah tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa selaku petugas keamanan di PT. Semen Grobogan;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Echsa Iyan Arighie Bin Supriyono dan Terdakwa II Rangga Fernando Bin Ratno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa besi;
  - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna putih, Nopol : H 1538 TK, Noka : MHKV1BA2JCK030312, Nosin : DL58987, Tahun 2012 An. STNK Rochmad berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mochammad Zaki Fernandito Pratama Bin Budi, dkk;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)